



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/VIII/2019

**Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka
dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan
Menjalankan Proses Resolusi Konflik**

Skripsi

Disusun Oleh

Ivan Immanuel Mosselman

2017330068

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/VIII/2019

**Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka
dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan
Menjalankan Proses Resolusi Konflik**

Skripsi

Disusun Oleh

Ivan Immanuel Mosselman

2017330068

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Sarjana Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ivan Immanuel Mosselman
Nomor Pokok : 201733068
Judul : Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan Menjalankan Proses Resolusi konflik

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang
Sarjana Pada, 18 Januari 2021
Dan dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji

Ketua Sidang Merangkap anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M. Si. (Han) :

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si. :

Anggota

Mangadar Situmorang, Ph.D. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ivan Immanuel Mosselman
Nomor Pokok : 201733068
Judul : Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan Menjalankan Proses Resolusi Konflik

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Jakarta, 4 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Immanuel Mosselman
NPM : 2017330068
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka
dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi
dan Menjalankan Proses Resolusi Konflik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 9 Januari 2021



Ivan Immanuel Mosselman

Abstrak

Nama : Ivan Immanuel Mosselman

NPM : 2017330068

Judul : Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan Menjalankan Proses Resolusi Konflik

Kemampuan pihak-pihak berkonflik untuk berkompromi dari tujuan-tujuan mulanya demi terciptanya komitmen untuk perdamaian menjadi faktor krusial dalam proses resolusi konflik. Namun, kenyataannya adalah *perception of way out* dari Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk sama-sama menyudahi konflik baru dicapai hampir 30 tahun setelah konflik berjalan. Dengan lamanya waktu yang dibutuhkan bagi pihak-pihak berkonflik dalam menemukan *common perception* untuk berdiskusi, pertanyaan penelitian diformulasikan: “*bagaimana Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia berkompromi dan menjalankan proses resolusi konflik sebagai bentuk komitmen untuk menyudahi konflik berkepanjangan*”. Dinamika konflik di Aceh sendiri disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya ekonomi, sosial, dan politik. Melalui fenomena-fenomena yang ada, penelitian ini akan mengkaji apa saja yang menjadi faktor-faktor pembangun terciptanya komitmen untuk menyudahi konflik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana poin-poin kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia membantu *peacemaking process* dan menyelesaikan *incompatibility of goals* selama konflik berlangsung. Lebih daripada itu, akan melihat signifikansi *mutually hurting stalemate* dan *perception of way out* sebagai kunci momentum terlaksananya kompromi, dan peranan media internasional dalam menggiring pihak-pihak berkonflik untuk berdialog secara transparan dan berkelanjutan

Kata kunci: Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Indonesia, komitmen, kompromi, *incompatibility*, alternatif, otonomi khusus, *perception of way out*, resolusi.

Abstract

Nama : Ivan Immanuel Mosselman

NPM : 2017330068

Judul : Analysis of Commitment Between Free Aceh Movement and Government of Indonesia to Compromise and Proceed to Conflict Resolution

The ability of conflicting parties to compromise on their original goals for a commitment to peace is a crucial factor in the conflict resolution process. However, the reality is that the perception of way out of the Free Aceh Movement and the Government of Indonesia to both end the conflict took about 30 years after the conflict started. Given the length of time it took for the parties to the conflict to find a common ground for discussion, question arise “how Free Aceh Movement and Government of Indonesia willing to compromise and proceed to conflict resolution as a commitment to end the protracted conflict?”. The dynamics of the conflict in Aceh itself are caused by various factors including economic, social and political. Through existing phenomena, this study will examine what are the building blocks for a commitment to ending conflict. This research will examine how the points of agreement between the Free Aceh Movement and the Government of Indonesia help the peacemaking process and resolve the incompatibility of goals during the conflict. Moreover, we will see the significance of mutually hurting stalemate and perception of way out as the key momentum for the implementation of compromise, and the role of the international media in leading conflict parties to dialogue in a transparent and sustainable manner.

Keywords: Free Aceh Movements, Government of Indonesia, commitment, compromise, incompatibility, alternatives, special autonomy, perception of way out, resolution.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa tanpa berkat dan rahmatNya, penelitian dengan judul “Analisis Komitmen Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia untuk Berkompromi dan Menjalankan Proses Resolusi Konflik” tidak akan mungkin terlaksana. Penelitian ini dibuat sebagai syarat bagi kelulusan penulis di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, dengan gelar akademik Strata-1 (S1)

Penelitian ini berfokus pada kajian fenomena konflik separatisme berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu teater konflik yang cukup lama jika diukur melalui durasi, melalui jatuh bangun di berbagai masa kepresidenan, konflik ini dipilih sebagai topik penelitian. Kajian akan berfokus bagaimana akhirnya setelah berseteru selama hampir 30 tahun, kedua belah pihak mampu memiliki kesepahaman untuk sama-sama mengenyampingkan ego masing-masing dan berdiskusi untuk resolusi konflik. Beberapa faktor yang membangun dan digunakan sebagai kaca mata dalam membahas konflik adalah *ripeness of conflict* yang dikenalkan oleh William Zartman, dan *peacemaking process* yang dikenalkan oleh Johan Galtung.

Adapun, penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan, kesalahan penulisan kalimat, atau analisis yang kurang tepat, penulis meminta maaf sebesar-besarnya. Lebih daripada itu, penulis membuka pintu bagi setiap pihak yang memiliki kritik dan saran agar penelitian ini lebih maksimal. Penulis juga berharap agar setiap kesalahan dan kekurangan menjadi pedoman atau sumber referensi dalam penulisan penelitian dengan topik terkait.

Jakarta, 9 Januari 2021

Ucapan Terimakasih

Tahun 2020 bukan merupakan tahun yang cukup baik bagi semua orang. Pandemi COVID-19 telah memisahkan kami semua dengan kerabat-kerabat terdekat, pekerjaan, dan komunitas yang dicintai. Namun, sisi terang dari setiap kepahitan hidup bahwa rekan-rekan dan keluarga sesungguhnya yang berada pada masa-masa yang sulit. Jarak yang memisahkan tidak akan memutus kekeluargaan yang penulis punya dengan siapapun.

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasihnya ke pada rekan-rekan, saudara, dan pembimbing yang tidak pernah putus untuk memberi motivasi dalam bentuk apapun. Sehingga penulisan skripsi ini dapat usai sebagai syarat dari kelulusan kegiatan studi penulis di Universitas Katolik Parahyangan

Teruntuk Mama, Papa, dan Dea yang telah mengantarkan dan membimbing penulis menjadi manusia yang gigih dalam usaha-usaha apapun selama menjalani hidup.

Teruntuk Mas Nyoman, selaku dosen pembimbing yang mau menerima penulis pada menit-menit terakhir kalendar akademik. Untuk dedikasi beliau pada dunia akademis, yang menutur mahasiswa binmbingannya agar menulis kajian dengan segenap hati dan pikiran.

Teruntuk rekan-rekan delegasi Jerman. Dextraldi, Brian, Antonio, Dylan, Andrieco, Venita, Jessica. Karena kalian, dan komposisi kami sebagai tim, memudahkan penulis untuk menghadapi mata kuliah yang luar biasa kompleks ini. Tak lupa Riri sebagai teman berkeluh kesah selama penulisan skripsi berlangsung.

Teruntuk teman-teman kuliah di Bandung, Aloysius, Bram, Balqis, Bella, Florencia, Gea, Gita, Naomi, Rahma, Regina, Reiza, Rifki, Rossy, Mentari yang mewarnai lika-liku kehidupan 3 tahun di Bandung.

Teruntuk Kimi. Terimakasih untuk semua cerita, jatuh bangun persahabatan, pintu rumah yang selalu terbuka bagi penulis di kala susah dan senang, dan banyak menyelamatkan penulis di kala situasi kian buruk.

Teruntuk Ranti yang selalu menjadi sosok “ibu” di kalangan teman-teman.

Teruntuk Maura, Sonia, dan Inez. Yang menjadi teman dalam mencurahkan isi hati penulis, yang selalu jujur terhadap diri sendiri terlebih kepada penulis.

Teruntuk Ipang, teman bertukar pikiran, mentor dalam bermusik, inspirasi dalam berkarya.

Teruntuk Edel, sahabat yang selalu menarik saya kembali ke bumi.

Teruntuk Elza, Abiel, Tristan, Klose, Yuda, Jose, dan Kezia. Hari-hari di masa pandemik terasa lebih ramai dengan keberadaan kalian.

Teruntuk Ezra, Hani, Ian, Adel, Keishya, Iqha, dan Rassy. Telah menjadi rekan dalam berdiskusi kreatif dengan selama di Warta Himahi.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur atas kebesaran Tuhan dan Semesta. Bahwa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat terus berusaha setiap hari untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Jakarta, 9 Januari 2021

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel dan Gambar	1
Bab I	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Pembatasan Masalah	8
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kajian Literatur	10
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1. Metode Penelitian	19
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	19
1.7. Sistematika Pembahasan	20
Bab II	21
2.1. Faktor-faktor Muncul dan Berkembangnya Gerakan Aceh Merdeka	21
2.2. Jatuh Bangun Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk Mencapai <i>Ripeness of Conflict</i>	27
Bab III	44

3.1. Mediasi Internasional: Keterlibatan Crisis Management Initiative dalam Teater Konflik Aceh	44
3.2. Harapan Baru Melalui Nota Kesepahaman Helsinki	49
Bab IV	58
Daftar Pustaka	60

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel dan Gambar	Nama	Halaman
Tabel 1.4.1.	12 Pendekatan di Resolusi Konflik oleh Johan Galtung	13
Gambar 2.2.1.	Teori Ripeness of Conflict oleh William Zartman	29
Tabel 2.2.1.	Kronologi terpenuhi/tidak terpenuhinya Mutually Hurting Stalemate dan Perception of Way out dari tahun 1999-2004	41

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan negara merupakan sebuah status yang harus dipertahankan oleh setiap elemen-elemen masyarakat terlibat menjadi satu kesatuan di dalamnya. Sebagaimana yang telah tertera di Pancasila sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, Sila ketiga menyebutkan bahwa “Persatuan Indonesia”. Jika berangkat dari hal tersebut, di saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajah, kesatuan bangsa menjadi hal yang menjadi komitmen sebagai sebuah bangsa yang akan menentukan nasibnya sendiri.

Namun, kesatuan bangsa Indonesia sampai saat ini terus diuji. Kedaulatan yang terancam akibat munculnya gerakan-gerakan separatisme dari berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Maluku, dan tentu yang cukup signifikan adalah Aceh. Gerakan Separatisme di Aceh dipimpin dan dideklarasikan oleh Hasan Di Tiro pada tahun 1976. Aceh Merdeka pun muncul sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berdiri atas dasar kekecewaan dengan Pemerintah Indonesia karena mendapat perlakuan selayaknya “anak tiri” dari Indonesia. Sikap kebijakan politik yang diemban oleh Presiden saat itu yaitu Soeharto yang sangat fokus pada pemerintahan pusat, atau biasa dikenal dengan istilah Jawa-Sentrisme.¹

Jauh sebelum Gerakan Aceh Merdeka, masyarakat Aceh merasakan pergumulan yang cukup hebat dikarenakan faktor identitas domestik yang erat dengan hukum syariat islam, dan kepentingan masyarakat lokal yang berlawanan

¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt: a Study of the Acehese Rebellion* (Singapore: Institute of Southeast Asian studies, 1985). Halaman 23-24

untuk berdiri sebagai daerah Independen yang berdasar terhadap kedaulatan Islam adalah faktor internal yang cukup kontradiktif dengan visi yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri.²

Faktor lain juga datang akibat eksploitasi alam yang dilakukan terhadap Aceh, di mana penemuan kilang minyak besar di utara Aceh oleh *Exxon Mobil Oil Indonesia* menjadi pemicu sentiment bahwa distribusi hasil yang hanya berfokus pada pembangunan Jakarta. Serta *Lhokseumawe Industrial Development Zone* di tahun 1977 yang menyerap banyak tenaga kerja dari luar Aceh semakin memperkeruh sentimen pemerasan terhadap hasil bumi dan sumber daya manusia di Aceh.³ Lebih daripada itu, kedaulatan Aceh sendiri dianggap dipermainkan. Karena sebelum Belanda dan Jepang masuk ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme, Aceh merupakan kesultanan mandiri yang merdeka. Sementara kolonialisme Jepang berakhir di tahun 1945, kedaulatan Aceh diberikan ke Pemerintah Indonesia tanpa konsensus yang transparan.⁴

Sentimen masyarakat terhadap ketidakadilan ini pun juga tidak hanya berasal dari pemerintahan orde baru. Soekarno pada masa jabatannya menjanjikan Aceh yang akan diembankan yurisdiksi penuh untuk menjalankan wilayahnya sesuai dengan syariat Islam. Namun hingga masa pergantian presiden, janji ini tidak pernah terpenuhi. Sementara diskriminasi yang terhadap masyarakat Aceh kian diperkeruh di masa pemerintahan Soeharto.⁵ Aksi pemberontakan masyarakat Aceh pertama kalinya terinspirasi dari Gerakan Darul Islam yang terjadi di tahun 1953. Walaupun memang pada dasarnya Gerakan Aceh Merdeka dan Darul Islam berdiri atas dasar ideologi yang berbeda, di mana keinginan Gerakan Aceh Merdeka mula-mula adalah untuk mendapat otonomi lebih dan hak untuk menjalankan hukum Islam di pemerintahan daerahnya. Berbeda dengan Darul Islam yang berusaha untuk

² Joko P. Putranto, *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned and the Future of Aceh* (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2009). Halaman 10-11

³ John Bresnan. *Indonesia: The Great Transition* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005). Halaman 40.

⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun & Sejarah: Etnografi Kekerasan Di Aceh* (Sleman, Jogjakarta: Prismsophie Press, 2003). Halaman 8-9

⁵ Ibid. Halaman 10

menggulingkan pemerintahan Indonesia saat itu supaya Indonesia bisa berdiri sebagai negara dengan dasar ideologi syariah Islam. ⁶

Masa-masa yang cukup krusial bagi masyarakat Aceh adalah ketika presiden Soeharto menunjukkan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak bersahabat dalam proses penyelesaian konflik. Di sisi lain, pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memiliki yurisdiksi penuh atas hukum Islam di wilayahnya dianggap sebagai masalah. Karena pendekatan yang diusung pasca kemerdekaan hingga tahun 1967 adalah *nation-building* yang “sekuler”. Sementara di masa jabatan Soeharto, Gerakan Aceh Merdeka menjadi masalah bagi kedaulatan negara yang mengacu pada ideologi sentralisasi pembangunan. Sebuah cara pandang yang berbeda terhadap definisi masalah itu sendiri, juga *treatment* politik keamanan yang berbeda pula menjadi penerapannya. ⁷

Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia mencapai masa-masa yang cukup mengesankan ketika Presiden Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Sebuah strategi yang dipilih untuk meredam berkembangnya Gerakan Aceh Merdeka, dengan menghadirkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke Aceh secara langsung. Namun tindakan ini justru menimbulkan dampak yang cukup fatal, di mana perlakuan buruk dari ABRI yang menganiyaya banyak kalangan masyarakat yang tidak bersalah. Dengan total korban jiwa kurang lebih 2000 orang, angka ini belum termasuk kasus-kasus lain seperti korban aniyaya, pemerkosaan, dan orang-orang yang dinyatakan hilang. ⁸

Daerah Operasi Militer menurut Tim Kell, dipandang sebagai “kampanye teror sistematis yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan pada populasi dan membuat masyarakat menarik dukungannya terhadap Gerakan Aceh Merdeka”.

⁶ Joko P. Putranto, *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned and the Future of Aceh* (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2009). Halaman 12

⁷ *Indonesia: "Shock Therapy", Restoring Order in Aceh 1989-1993* (London: International Secretariat, Amnesty International, 1993). Halaman 18-20

⁸ Tim Kell, *The Roots of the Acehese Rebellion, 1989-1992* (Ithaca: Cornell University, 1995). Halaman 74-75

Pasukan terus berjaga untuk mengantisipasi munculnya goncangan-goncangan di masyarakat. ABRI melakukan patroli untuk menelusuri, menangkap, dan membunuh orang-orang yang terduga menjadi bagian dari Gerakan Aceh Merdeka. Di titik ini, kebijakan yang dikerahkan Presiden Soeharto berfungsi untuk menumpas habis Gerakan Aceh Merdeka hingga tiada sisa.⁹

Gerakan Aceh Merdeka sendiri sebenarnya sudah habis tidak tersisa di Aceh di tahun kedua sampai tahun ketiga Daerah Operasi Militer dilaksanakan. Meskipun begitu, Gerakan Aceh Merdeka memiliki tiga faktor utama yang menjadi alasan mengapa organisasi separatisme ini tetap bisa *survive* dan menyebabkan konflik berkepanjangan sampai tahun 2005. Pertama, pemimpin-pemimpin Gerakan Aceh Merdeka pada terlaksananya Daerah Operasi Militer berhasil kabur untuk pengasingan atau mencari suaka di luar negeri. Konteksnya dalam hal ini, Hasan Di Tiro selaku ketua umum Gerakan Aceh Merdeka bermukim di Stockholm, Swedia. Sementara komandan-komandan lapangan ditemukan masih hidup dan bermukim di Malaysia. Kedua, pengalaman yang terjadi selama Daerah Operasi Militer membangkitkan sentimen senasib dan sepenanggungan dalam menciptakan generasi-generasi baru dari Gerakan Aceh Merdeka. Ratusan keluarga di kawasan Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie menjadi saksi nyata untuk anggota-anggota keluarganya yang dianiaya oleh ABRI. Serta yang ketiga, pemerintah Libya menjadi pihak yang turut andil dalam pelatihan militer untuk Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini lah yang menjadi fase baru bagi Gerakan Aceh Merdeka untuk berkembang Kembali sebagai organisasi yang menuntut keadilan atas tanahnya sendiri.¹⁰

⁹ Tim Kell, *The Roots of the Acehese Rebellion, 1989-1992* (Ithaca: Cornell University, 1995). Halaman 76.

¹⁰ Joko P. Putranto, *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned and the Future of Aceh* (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2009). Halaman 30-31

1.2. Identifikasi Masalah

Turunnya Soeharto setelah menjabat di bangku kepresidenan hampir 32 tahun nyatanya tidak menjamin bahwa konflik di Aceh sudah tiba pada masa penyelesaian. Timbulnya *incompatibility of goals* dari Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, dan Gerakan Aceh Merdeka untuk memerdekakan diri menjadi alasan utama konflik terjadi kian lama. Lebih daripada itu, terlepas dari masalah yang ada, Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Namun perilaku yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk penyelesaian konflik di Aceh tidak menunjukkan signifikansi komitmen untuk menjaga kedaulatan itu sendiri. Di mana pendekatan militer menjadi refleksi nyata masa kepresidenan Soeharto hingga Megawati.

Jika membahas mengenai komitmen untuk penyudahan konflik, konteks ini kian pelik mengingat bahwa di masa setelah kepresidenan Soeharto dan masa transisi sementara Habibie tidak menunjukkan secara nyata hal tersebut. *Joint Understanding Humanitarian Pause* (2000) yang diinisiasikan pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid memang pada mulanya dimaksudkan untuk memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Aceh. Namun kesalahan besar pada perjanjian ini adalah tidak adanya bahasan khusus yang mengharuskan gencatan senjata dilaksanakan.¹¹

Gerakan Aceh Merdeka menggunakan Humanitarian Pause sebagai momentum untuk membangun ulang kekuatan militernya yang lebih mumpuni secara kualitas dan kuantitas. Alhasil bantuan-bantuan kemanusiaan yang harusnya tersalurkan secara optimal tidak terlaksana, dan penyerangan terhadap pos-pos kemanusiaan terus dilakukan Gerakan Aceh Merdeka. Terhitung pada pertengahan 2001, menurut data yang diberikan oleh International Crisis Group, Gerakan Aceh Merdeka telah

¹¹ Aleksius Jemadu, *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, "Verandah of Violence", ed. by Anthony Reid (Singapore: Singapore University Press, 2004)

beranggotakan 3.000 orang yang lengkap bersenjata dan mengontrol 80% daerah-daerah di Aceh.¹²

Kondisi kian diperkeruh karena Gerakan Aceh Merdeka terus melancarkan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang bertugas untuk memastikan tersalurkannya bantuan kemanusiaan. Serangan ini pun tidak hanya dilakukan ke aparat, tetapi juga warga sipil maupun pendatang yang datang dari Jawa. Kegagalan *Humanitarian Pause* pada akhirnya dibenahi melalui sikap Pemerintah Indonesia di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri yang mengambil jalan cukup keras dalam meredam konflik yang kian memarak.¹³

Gerakan Aceh Merdeka pada titik ini dipaksa untuk menerima otonomi sebagai kerangka sistematis yang menjadi syarat dalam meneruskan pembicaraan lebih jauh. Imbas yang didapat jika menolak adalah Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Megawati saat itu akan melakukan serangan ke daerah Cot Trieng yang menjadi wilayah bermukimnya Gerakan Aceh Merdeka yang cukup besar. *Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) menjadi langkah yang diambil kedua belah pihak pada 9 Desember 2002 agar menghentikan permusuhan yang ada. Meskipun begitu, baik Pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka seperti tidak kunjung dapat menemukan *common perception* dalam melakukan resolusi konflik. Otonomi dianggap sebagai “paling tidak diinginkan” oleh Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Megawati. Sementara Gerakan Aceh Merdeka sendiri masih bersikeras untuk memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Meskipun memang keberadaan *Cessation of Hostilities Agreement* mampu meredam jumlah korban jiwa, konflik pecah kembali di bulan Maret 2003. Di mana kegagalan *Cessation of Hostilities Agreement* sebagai sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak diindikasikan akibat serangan Gerakan Aceh Merdeka terhadap kantor Joint Security Committee. Keputusan Presiden akhirnya diterbitkan

¹² Ibid. Halaman 278-279.

¹³ Ibid, Halaman 17-19.

¹⁴ Kirsten E. Schulze, *Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976–May 2004, “Verandah of Violence”*, ed. by Anthony Reid (Singapore: Singapore University Press, 2006). Halaman 265.

pada tahun yang sama untuk melancarkan operasi militer seperti era orde baru, dikenal dengan nama Operasi Terpadu.¹⁵

Melalui kegagalan dari perjanjian-perjanjian internasional seperti Humanitarian Pause dan COHA, dapat dilihat bahwa pembentukan komitmen bagi Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk menyudahi konflik yang ada bukanlah perkara yang mudah diatasi. Salah satu alasan yang dapat mendasari kegagalan-kegagalan tersebut adalah tidak adanya *common perception* yang dimiliki kedua belah pihak bahwa konflik ini harus segera disudahi, *incompatibility of goals* menjadi konteks yang terus dipegang. Selain itu, baik pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka sama-sama menganggap satu sama lain adalah musuh yang harus dikalahkan, padahal nyatanya kedua belah pihak merupakan sama-sama bagian dari Negara Kedaulatan Republik Indonesia.

Memang bukan perkara yang mudah untuk mengesampingkan ego masing-masing, dan menurunkan senjata demi terciptanya perdamaian yang positif. Meskipun memang interpretasi terhadap konflik dan permusuhan hanyalah interpretasi, dan aksi kekerasan hanyalah refleksi dari manifestasi terhadap interpretasi untuk konflik itu sendiri. Namun nyatanya, manifestasi dan ego lah yang membawa Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk terus berkonflik bahkan setelah masa kepresidenan Soeharto yang terkenal otoriter dan berbasis militer.

Berangkat dari hal ini, pendekatan yang cukup berbeda menjadi komitmen yang dilaksanakan oleh pasangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla. Yang dalam usahanya untuk menyudahi konflik berkepanjangan di Aceh, menunjukkan dedikasinya dengan metode-metode diplomatis berbasis dialog yang berkelanjutan dan transparan. Langkah ini sendiri pun sudah dimulai oleh keduanya ketika masih menjabat di masa pemerintahan

¹⁵ Ibid. Halaman 266-267.

Megawati, berada di lingkungan yang mengedepankan usaha militer bukanlah hal yang mudah dijalankan, namun tetap diusahakan oleh keduanya.¹⁶

Didorong oleh banyak faktor internal maupun eksternal, masa kepresidenan Yudhoyono mengusahakan pendekatan-pendekatan sosial politik tanpa kekerasan. Karena kenyataan tidak bisa memungkiri bahwa kekerasan hanya akan menimbulkan konflik yang lebih luas lagi, dan memperlambat proses penyelesaiannya. Hal ini lah yang menjadi pegangan teguh pasangan presiden dan wakil presiden dalam proses terciptanya komitmen untuk memberantas permasalahan multi-sektoral di Aceh.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitiannya, penulis akan membatasi penelitiannya berdasarkan 3 faktor utama: isu, aktor, dan waktu. **Isu** yang menjadi fokus kajian penulis adalah kesiapan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk menjalani proses resolusi konflik. Sementara itu, **aktor-aktor** yang akan terlibat dalam penulisan kajian berikut adalah Pemerintah Indonesia di masa reformasi, Gerakan Aceh Merdeka, dan pihak-pihak mediator seperti Henry Dunant Center dan Crisis Management Initiative. Lalu, skema **waktu** yang akan menjadi batasan pembahasan akan berpusat pada awal dari era reformasi, hingga konflik di Aceh usai. Yaitu tahun 1999 sampai tahun 2005.

1.2.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah bahwa konflik di Aceh yang telah terjadi selama puluhan tahun. Proses resolusi konflik yang terus mengalami hambatan dari segi politik, sosial, dan keamanan, serta mengingat bahwa kemauan kedua pihak

¹⁶ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2013). Halaman 58

untuk berkompromi akan tujuan masing-masing yang menyita waktu terlalu lama. Maka penulis merumuskan masalah melalui sebuah pertanyaan penelitian:

“bagaimana Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia berkompromi dan menjalankan proses resolusi konflik sebagai bentuk komitmen untuk menyudahi konflik berkepanjangan”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kerap kali timbul bahwa “sejauh mana pihak-pihak berkonflik rela untuk berkomitmen” demi berakhirnya sebuah konflik itu sendiri. Penulis sadar bahwa konflik yang terjadi di Aceh sudah berlangsung puluhan tahun dan melewati berbagai sepak terjang di berbagai masa kepresidenan Indonesia. Kajian ini akan menjawab faktor-faktor apa saja yang akhirnya mendukung dinamika konflik di Aceh untuk akhirnya memiliki keinginan untuk saling berkompromi dari tujuan-tujuan semula yang menyebabkan konflik terjadi. Lebih daripada itu, kajian ini akan berusaha melihat proses berjalannya konflik sampai akhirnya Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia siap untuk menjalankan resolusi konflik.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat menjadi harapan penulis dalam melakukan kajiannya. Pertama adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama menjalani proses studi, dan mengkonversikannya sebagai sebuah kajian akademis yang menjadi syarat kelulusan. Kedua untuk memberikan perspektif baru bagi keilmuan Hubungan Internasional, yang memandang kasus lama dalam kacamata akademis yang inovatif. Ketiga memberikan pemaparan bagi pembaca bahwa resolusi konflik melalui cara yang demokratis merupakan jalur terbaik yang dapat ditempuh. Mengingat bahwa konflik yang berkepanjangan utamanya disebabkan

oleh kebijakan-kebijakan militer yang berujung peperangan, seperti halnya yang terjadi di Aceh.

1.4. Kajian Literatur

Demi memperdalam penulisan kajian penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan literatur-literatur sebagai referensi utama dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan pemahaman penting yang didapat dari tiga literatur utama dalam melakukan penelitian. Referensi-referensi utama ini berperan kuat dalam pemaparan data dan pemahaman proses resolusi konflik yang terjadi di Aceh selama konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia.

Lebih daripada itu, literatur-literatur yang akan digunakan untuk referensi membantu penulisan penelitian yang mengkaji komitmen dalam proses resolusi konflik di Aceh. Penulis akan berusaha melihat apakah melalui fenomena-fenomena yang ada, dapat mendukung penelitian dalam mengkaji “momentum” yang tepat dalam penyudahan konflik.

Zulhimi bersama dengan Ady Muzwardi di artikelnya yang berjudul *Aceh Conflict Resolution by The Government of Indonesia* memberikan pemaparan mengenai asal mula konflik, proses eskalasi konflik, penurunan tensi akibat bencana Tsunami, serta bagaimana proses demokratisasi Aceh berjalan sesuai konflik. Dalam tulisannya, Zulhimi dan Muzwardi melampirkan berbagai data pendanaan yang terjadi sesuai konflik, seperti nilai bantuan dana yang diterima oleh keluarga korban dari mantan prajurit GAM. Meskipun keinginan Aceh untuk melepaskan diri dari Indonesia tidak terpenuhi, Zulhimi dan Muzwardi memaparkan bahwa proses re-integrasi Aceh dengan Indonesia merupakan proses yang membanggakan. Dalam artian bahwa otonomi khusus dan hak untuk mendirikan partai daerah sebagai

kendaraan politik Aceh, membuktikan proses demokratisasi di Indonesia untuk Aceh benar terjadi dan berdampak.¹⁷

Literatur berikutnya yang ditulis oleh Joko P. Putranto dengan judul *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned and the Future of Aceh*. Jika memang ada yang bisa dipelajari dari *treatment* konflik separatisme dalam sebuah negara, adalah tindakan militan maupun politik tidak memiliki taraf ketepatan yang dapat benar-benar divalidasi sebagai resolusi. Semua *output* dari resolusi konflik bergantung pada bagaimana melakukan *treatment* yang tepat di situasi yang terjadi. Kenyataan yang terjadi, sepak terjang pemerintah Indonesia selama menangani konflik di Aceh bisa dijadikan pelajaran yang berharga, bahwa tindakan *counter-insurgency* secara militan belum tentu menyelesaikan konflik tuntas hingga akarnya dan membawa perubahan di masa depan. Dalam melakukan penelitiannya pun, Putranto menggunakan konsep *Constructive Conflict Resolution* yang melihat bahwa probabilitas konflik yang berakhir membangun atau merusak.¹⁸

Pernyataan Joko P. Putranto juga kian diperkuat dalam tulisan yang dibuat oleh Edward Aspinall dan Harold Crouch, dengan judul *The Aceh Peace Process: Why it Failed*. Bahwa ada jurang pemisah yang cukup jauh antara apa yang diinginkan Pemerintah Indonesia dengan apa yang diinginkan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Maka dari itu *common ground* sebagai titik mula resolusi konflik sulit tercapai. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi komunikasi menjadi faktor krusial. Di mana sifat pemimpin-peimpin Gerakan Aceh Merdeka yang keras di meja perundingan tidak memberikan *bargaining* cukup kuat dalam memenangi hati dan pikiran dari rakyat Aceh sendiri. Maka penting bagi komunikasi kedua belah pihak untuk terus dipantau dengan adanya tim mediator.¹⁹

¹⁷ Zulhildi dan Ady Muzwardi, *Aceh Conflict Resolution by The Government of Indonesia*, "Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah" (2016).

¹⁸ Joko P. Putranto, *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned and the Future of Aceh* (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2009).

¹⁹ Edward Aspinall and Harold A. Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed* (Washington, D.C.: East-West Center, 2005).

Selayaknya manusia pada umumnya, konflik di antara pihak-pihak terkait memiliki fluktuatif perilaku yang beragam dan menggambarkan bagaimana kondisi manusia pada umumnya ketika berkonflik. Ideologi, tujuan, dan keinginan pribadi kian mendorong subjektivitas dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sehingga sulit bagi-pihak berkonflik untuk menemukan *common ground* bagi resolusi yang akan diformulasikan. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi konflik dimaksudkan agar dalam meja perundingan dihadiri oleh pihak yang memosisikan diri sebagai pihak netral di antara subjektivitas-subjektivitas dari pelaku konflik.

1.5. Kerangka Pemikiran

Resolusi konflik pada penerapannya di aspek kehidupan nyata memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Aktor yang terlibat baik itu negara maupun non negara (seperti kelompok terorisme dan separatisme) mempersulit praktik penyudahan konflik. Keterlibatan banyak kepala dalam formulasi kebijakan tentu mengulur waktu. Lebih daripada itu, tujuan pihak-pihak dalam konflik yang tidak bisa disandingkan satu sama lain memperkeruh teater konflik itu sendiri. Komitmen penuh terhadap resolusi konflik menjadi kian penting karena ketika pihak-pihak mampu berkomitmen, berarti menurunkan kepentingan individualistik menuju kepentingan yang bersifat lebih komunal.

Sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “komitmen” diterjemahkan sebagai “perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu”. Jika melihat konteksnya pada dinamika konflik, komitmen mengacu pada diadakannya perjanjian dari pihak-pihak berkonflik untuk mengakhiri konflik itu sendiri. Komitmen, sebagaimana dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki sifat yang mengikat. Sifat keterikatan inilah yang menjadi esensi dasar “komitmen” itu sendiri.²⁰

²⁰ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Arti kata komitmen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 18 Desember 2020, <https://kbbi.web.id/komitmen>.

Studi mengenai konflik tentu tak lepas dari bagaimana pihak-pihak yang berseteru bisa duduk bersama untuk melakukan komunikasi lebih lanjut akan bagaimana menyudahi konflik yang terjadi. Sebagai bidang keilmuan yang menyerap banyak paham dari bidang keilmuan lain seperti psikologi dan ilmu sosial, studi hubungan internasional terus melakukan perkembangan dan pembahasan akan bagaimana menciptakan sebuah solusi yang menjadi kesuksesan untuk resolusi dari sebuah konflik. Johan Galtung pada artikelnya yang berjudul *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. Pada pelaksanaan analisa konflik di Aceh, *peacemaking* menjadi konsep yang sangat relevan karena tujuan utama dari konsepnya adalah terjadinya resolusi konflik.

Pada dasarnya proses *peacemaking* bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang menjadi penyebab-penyebab konflik, dan proses ini dilakukan dengan metode resolusi konflik. Galtung menyadari bahwa penyebab dari konflik adalah adanya tujuan-tujuan yang tidak bisa disandingkan atau mengalami benturan (*conflict of goals*). Dengan kata lain bahwa adanya ketimpangan atau jurang pemisah yang cukup besar dari keinginan pihak pertama maupun pihak kedua yang terlibat dalam konflik. Pandangan satu pihak mengenai resolusi konflik sendiri nantinya akan didasari oleh seberapa besar pihak-pihak berkonflik menginginkan *status quo*, atau dalam konteks ini perdamaian itu sendiri. ²¹

Dalam pemaparannya, Johan Galtung mengemukakan setidaknya ada 12 pendekatan yang terjadi dalam resolusi konflik:

Tabel 1.4.1.

Actor System	Conflict System	Incompatibility Eliminated	Incompatibility Preserved
Preserved	Preserved	1.Incompatibility resolved	7.Add Positive intra-action

²¹ Johan Galtung. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. "Impact of Science on Society", (1976). Halaman 294-296

		2. Compromise	8. Add Positive inter-action
Changed	Changed (expanded)	3. Trading	9. Add negative inter-action
	Expansions to more actors	4. Multilateralization	10. Interaction with other actors
	Changing relations	5. Disintegration	11. Domination
	Contraction to one actor	6. Integration	12. Elimination

Jika dijabarkan secara umum, 12 model ini sama-sama akan merujuk pada resolusi konflik, meskipun memang nantinya dinamika konflik sendiri akan berbeda-beda. Adapun dinamika konflik yang dijabarkan dalam teori peacemaking didasari oleh dua hal; *actor-system* dan *conflict-system*. *Actor system* secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah keterlibatan aktor-aktor dalam sebuah konflik, yang berarti pada akhirnya jika sebuah konflik melibatkan pihak-pihak lain sebagai mediator ataupun *proxy*, maka sistem dari aktor tersebut sudah berubah.²²

Sementara itu, *conflict-system* sendiri merupakan jalur berjalannya konflik itu sendiri, yang pada dasarnya sangat menitikberatkan pada *actor-system* sebagai bagian di dalamnya. Jadi, pemikiran yang harus diingat bahwa manakala jumlah aktor yang terlibat dalam konflik bertambah, maka sistem dari konflik itu sendiri akan mengalami perubahan. Baik itu perubahan menuju konflik yang lebih pelik, atau justru konflik akan menuju pada penyudahan. Konsep-konsep ini akan menjadi acuan penting dalam mengkaji bagaimana konteks resolusi konflik di Aceh dapat terlaksana.²³

Sementara itu, dalam mengkaji proses resolusi konflik di Aceh, terdapat tiga konsep yang digunakan sebagai acuan. Pertama yaitu *multilateralization*, di mana

²² Ibid. Halaman 292-293.

²³ Ibid. Halaman 291.

conflict-system mengalami ekspansi karena *actor-system* yang berubah. Konsep ini mendasari proses resolusi konflik yang diakibatkan bertambahnya aktor yang terlibat dalam sebuah konflik itu sendiri, secara khusus, mediator. Yang kedua yaitu compromise, di mana jika pihak-pihak berkonflik merasa *output* dari resolusi konflik kompatibel dalam penyelesaian konflik, maka akan diterima. Lalu yang terakhir adalah *incompatibility resolved*, di mana konsep ini menjadi tahap penutup dalam resolusi konflik. Akar-akar permasalahan yang ada sudah teratasi, didasari *actor-system* dan *conflict-system* untuk dipertahankan setelah mengalami perubahan di fase *multilateralization*.²⁴

Compromise pada bahasannya mengenai konflik di Aceh memegang peranan yang cukup penting. Mengingat fase ini merupakan titik tolak bagaimana *conflict of goals* yang semula dipertahankan akan berujung pada *incompatibility of goals* itu sendiri yang terselesaikan. Konteks yang dibawakan Galtung mengenai resolusi konflik sendiri adalah sebuah cara yang harus selalu dicoba dan diusahakan. *Compromise* akan menunjukkan sikap-sikap dari pihak berkonflik (sebagai manusia) untuk berkembang lebih baik. Dalam arti mampu untuk mengatasi problematika-problematika yang ada, dan menunjukkan niat yang besar untuk pencapaian *status quo*.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa konflik memiliki kecenderungan untuk berjalan terlalu lama. Hal ini menjadi teka-teki yang tidak terselesaikan karena alasan yang kerap kali timbul sebagai justifikasi bahwa konflik berkepanjangan disebabkan oleh penantian untuk “momentum” yang tepat dalam menjalankan resolusi konflik. Menurut Galtung ini adalah masalah yang fundamental, ketidakmampuan pihak-pihak berkonflik untuk memecahkan masalah *incompatibility of goals* akan berujung pada masalah-masalah lain yang lebih serius.²⁵

William Zartman melalui tulisannya yang berjudul *Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond* (2000) berusaha mengkodifikasi pola-pola konflik setelah era perang dingin ke dalam serangkaian kategori atau standarisasi. Lebih daripada

²⁴ Ibid. Halaman 292.

²⁵ Ibid. Halaman 294.

itu, berusaha menjawab apa yang menjadi kegundahan Galtung mengenai konflik yang berkepanjangan. Teori ini akan menimbang apakah sebuah konflik sudah “siap” untuk menjalani proses resolusi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh John Campbell bahwa “*Ripeness of time is one of the absolute essences of diplomacy,*”.

Zartman menyadari bahwa proses negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik memegang peranan yang krusial. Di titik ini pihak-pihak berkonflik akhirnya bisa berdiskusi bersama dengan kepala dingin untuk membahas keberlanjutan untuk menyudahi perseteruan. Salah satu kunci sukses dalam menganalisa keadaan apakah konflik sudah siap untuk melakukan proses resolusi adalah pihak-pihak yang terlibat mengalami jalan buntu atau yang dikenal sebagai *mutually hurting stalemate*. Tahapan ini sangat penting, mengingat bahwa pihak-pihak yang berkonflik berada dalam kondisi yang saling merugikan. Ketidakmampuan pihak berkonflik untuk mengeskalasikan kemenangan atau kekalahan menimbulkan kesadaran bahwa berkonflik hanya akan mendatangkan kerugian dan korban lebih lagi di masa yang akan datang. Kondisi ini biasa dikenal pula sebagai *deadlock*.²⁶

Kebijakan sebuah negara untuk berkonflik semata-mata bukanlah keputusan yang bisa dikonsiderasikan murah secara materi maupun moral. Penggunaan kas negara dalam operasi militer, tumbanganya korban jiwa dari warga sipil yang tidak bersalah, rusaknya fasilitas umum, juga sumber daya alam yang distribusinya terhambat (*catastrophe*) menjadi hal-hal tak lazim yang dilazimkan di dalam konflik. Zartman menjelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan kerugian dalam konflik seperti yang dijelaskan sebelumnya menjadi tolak ukur pembelajaran atas dampak dari konflik itu sendiri. *Mutually hurting stalemate* sendiri merupakan konsep yang dikemukakan William Zartman yang berdasar pada analisis dasar *cost and benefit* yang berjalan beriringan dengan pikiran rasional dari masyarakat terhadap konflik itu sendiri. Berdasar dari hal ini, konsep mengenai *ripeness of conflict* tidak bersifat prediktif atau menebak-nebak.²⁷

²⁶ William Zartman. *The Hurting Stalemate and Beyond*. “International Conflict Resolution After Cold War”. (2000). Halaman 225- 245.

²⁷ Ibid.

Proses berjalannya negosiasi menjadi babak baru dalam *ripeness of conflict*. Adapun pada kajian yang dibuat oleh Zartman, tindakan yang dilakukan setelah kondisi *stalemate* atau *deadlock* didasari oleh pemikiran atau pencarian pihak-pihak berkonflik untuk mencari jalan keluar (*way out*). *Way out* pada konteksnya tidak harus langsung mengacu pada niatan untuk melakukan negosiasi untuk resolusi konflik, *way out* menjadi titik tolak paling minim bahwa pihak-pihak berkonflik merasa tidak kuat untuk terus berseteru.²⁸

Permasalahan yang cukup unik pasca perang dingin adalah munculnya aktor-aktor berbasis kekerasan baru dalam kajian hubungan internasional yang dapat di definisikan sebagai aktor non-negara. Seperti contoh kelompok terorisme. Namun Gerakan Aceh Merdeka bukanlah organisasi terorisme yang melancarkan ideologi-ideologinya dalam bentuk serangan teror. Jika dikonsiderasikan, Gerakan Aceh Merdeka memiliki visi yang besar untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah berdaulat. Fenomena ini dikenal sebagai *separatism group* atau *secessionist group*.

Separatism group dalam konteks bahasannya di kajian hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan suatu negara terhadap kelompok tertentu di dalam wilayahnya yang tidak adil menjadi tonggak munculnya kelompok separatisme di kawasan negara berdaulat. Meskipun konsep mengenai kelompok separatism cenderung baru, Allen Buchanan berusaha mengkodifikasi permasalahan rumit dari grup separatisme ke dalam teori-teori yang cukup komperhensif. Di mana pada kajian yang ia buat, pembahasan didasari dengan pertanyaan yang sering beredar “di dalam kondisi seperti apa sebuah kelompok atau organisasi punya hak moral untuk memisahkan diri dari negara asalnya?”. Sebuah kacamata yang cukup berbeda, karena memposisikan teori-teorinya dari *point of view* kelompok-kelompok yang bergerak atas dasar ideologi separatisme.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Allen Buchanan. *Theories of Secession*. “Philosophy & Public Affairs 26, no. 1” (1997): 31-61.

Meskipun pada dasarnya kelompok-kelompok separatisme di berbagai belahan dunia memiliki tonggak ideologi dasar dan alasan yang berbeda-beda, Allen Buchanan mendefinisikan kelompok separatisme sebagai “keinginan sebagian kelompok dari populasi dalam sebuah kawasan atau babgiiian dari sebuah negara berdaulat untuk memutus hubungan politik dan legal yang menyatukan sebagai negara.” Mengacu pada hal ini, Allen Buchanan mengkotakan teori-teori ke dalam dua garis besar, yaitu *remedial right only theory* dan *primary right theory*.³⁰ Namun pada kajian yang dilakukan terhadap konflik di Aceh, *remedial right only theory* dipilih sebagai kacamata dalam memandang kasus tersebut

Dalam pemaparannya di *Theories of Secessionist*, Buchanan menjelaskan bahwa *remedial right only theory* didasarkan pada hak umum bagi kelompok yang ingin memisahkan diri karena kelompok tersebut mendapat perlakuan tidak adil di dalam kawasan negara berdaulat. Adapun, *remedial right only theory* menyebutkan ada dua alasan utama yang menjadi faktor penting; **(1) jika keselamatan hidup dari anggota negaranya terancam karena tindakan yang dilakukan negara, (2) di masa sebelumnya, kawasan berdaulat yang ada dan dimiliki kelompok tersebut dirampas tanpa konsensus yang jelas.** Jika dijelaskan secara sederhana, ketika masyarakat mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakadilan yang serius, masyarakat akan bangkit dan membela haknya sendiri.³¹

Zartman dan Touval pada tulisannya yang berjudul menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk intervensi pihak ketiga dalam suatu konflik, dengan tujuan untuk berkontribusi pada pengurangan atau penyelesaian melalui negosiasi. Penerimaan pihak-pihak berkonflik terhadap sebuah mediasi didasarkan pada konsiderasi *cost and benefit*. **Maka dari itu output dari proses mediasi dapat diukur kesuksesannya melalui bagaimana perjanjian terbentuk. Juga**

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

bagaimana pihak berkonflik bisa belajar untuk hidup bersama di masa yang akan datang.³²

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan kajian berikut, penulis akan menggunakan model penulisan kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell, model penulisan kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang mendasari penulisannya pada analisa teks, gambar, data, dan hasil wawancara. Serta melalui beberapa tahapan khusus dalam menganalisa. Penulis yang menggunakan model metode ini akan berfokus pada uji validitas dari data-data naratif yang digunakan. Adapun data-data naratif yang digunakan akan berfokus pada buku, jurnal, jurnal daring, lipiran dari media massa, teks pidato, gambar data, statistik, dan laporan-laporan yang sudah dibuat sebelumnya terkait topik yang akan diangkat. Selain itu, model penelitian kualitatif yang akan menjadi fokus dalam kajian adalah studi kasus.³³

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, penulis akan berfokus pada data data-data narasi deskriptif. Antara lain jurnal, buku, bab dalam buku, disertasi, naskah-naskah akademik, artikel akademik, artikel media massa, maupun data gambar dan statistik. Selain itu penulis juga akan memperkuat kajian yang dilakukan dengan mencantumkan data-data resmi seperti laporan yang dibuat *Human Rights Watch* atau laporan resmi Pemerintah Indonesia di jangka waktu yang telah ditentukan.

³² I. William Zartman and Saadia Touval, *International Mediation: Conflict Resolution and Power Politics*. "Journal of Social Issues 41, no. 2" (1985): pp. 27-45, <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1985.tb00853.x>.

³³ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2018). Halaman 68-74

1.7. Sistematika Pembahasan

- **Bab I** bagian ini menjadi pendahuluan yang akan berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.
- **Bab II** akan diawali dengan pembahasan mengenai **alasan Gerakan Aceh Merdeka muncul sebagai organisasi yang berideologikan separatisme, dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kacamata *remedial right only* yang dikemukakan oleh Allen Buchanan** akan mendasari analisa terhadap fenomena terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka, dan alasannya untuk memisahkan diri. Serta, secara komperhensif akan membahas mengenai **Analisa *Ripeness of Conflict* yang terjadi di antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka**. Melalui kacamata *Ripeness of Conflict* yang dikemukakan William Zartman, penulis akan mengkaji bagaimana fenomena konflik yang terjadi di Aceh telah mencapai momentum yang tepat sehingga memungkinkan untuk menjalani proses resolusi konflik.
- **Bab III** akan diawali dengan **pembahasan keterlibatan pihak ketiga, secara khusus Crisis Management Initiative yang berperan penting sebagai mediator dalam dinamika konflik Aceh. Konsep *international mediation* yang dikemukakan Zartman dan Touval** akan menjadi haluan utama dalam membahas peran aktif Crisis Management Initiative. Lalu, kajian akan berfokus pada **Analisa *Peacemaking Process* yang terjadi di Aceh**. Melalui kacamata konsep Peacemaking yang dikemukakan Johan Galtung, penulis akan mengkaji bagaimana poin-poin kesepakatan di *Momerandum of Understandings* yang disahkan di Helsinki menjadi titik tolak bagi kedua belah pihak yang berkonflik untuk akhirnya berkompromi satu sama lain, setelah berseteru berpuluh tahun lamanya.
- **Bab IV** berisi **Kesimpulan** dari penelitian